



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN RAHASIA DAN LARANGAN KOMPETISI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 331/Pdt/2025/PT DKI

Muhamad Gagah Aufa^a, Mody Shabina Bilqis^b, Talita Azmi Ophelia^c, Khaira Fayyaza Ramadhan Hidayat^d, Benaya Riskya Tyastaputra^e

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta

e-mail: 2410611197@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Perjanjian Kerahasiaan;
Klausul Larangan Kompetisi;
Wanprestasi.

Dalam kontrak bisnis modern, Perjanjian Kerahasiaan dan Klausul Larangan Kompetisi merupakan perjanjian inominat yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, melindungi rahasia dagang serta keunggulan kompetitif melalui asas *pacta sunt servanda*. Pelanggaran oleh Tergugat Sulfa Sopiani terhadap PT FOOM LAB GLOBAL via Perjanjian No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1238-1243 KUHPerdara), meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat, cacat, atau melakukan yang dilarang, seperti bergabung dengan PT MOVI VENTURA PRIMA sebagai pesaing dan mengungkap informasi rahasia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/Pdt/2025/PT DKI (banding dari PN Jakarta Selatan No. 155/Pdt.G/2024/PN.JktSel) menguatkan putusan tingkat pertama, menyatakan Tergugat wanprestasi dan mewajibkan ganti rugi Rp800.000.000 sebagai *liquidated damages* (penalti konvensi). Turut Tergugat PT MOVI Ventura Prima ditanggung jawab renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) atas itikad buruk memanfaatkan rahasia dagang, meskipun bukan pihak kontrak. Pendekatan ini mengintegrasikan wanprestasi (*kosten, schaden, interesten*) dengan PMH melalui doktrin *third party inducement*, memastikan pemulihan maksimal bagi PT FOOM.

Keywords: Abstract

Non-Disclosure Agreement; Non-
Competition Clauses; Breach of
Contract.

In modern business, both the Non-Disclosure Agreement (NDA) and Non-Competition Clause (NCC) are considered lawful in nominate agreements under Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara), upheld by the principle of *pacta sunt servanda* to protect trade secrets and competitive advantage. The violation by the Defendant, Sulfa Sopiani, of Agreement No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 with PT FOOM LAB GLOBAL—specifically by joining a competitor (PT MOVI VENTURA PRIMA) and disclosing confidential information—constitutes a breach of contract

How to cite

Aufa, M., G., et al, Wanprestasi dalam Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia dan Larangan Kompetisi: Analisis Putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI, Volume 2 Nomor 1 April 2025

Published by

Zhata Institut

(wanprestasi) under Articles 1238-1243 KUHPerdara. The Jakarta High Court Decision No. 331/Pdt/2025/PT DKI affirmed the initial ruling, finding the Defendant liable for breach and requiring payment of Rp800,000,000 as liquidated damages. Crucially, the Co-Defendant, PT MOVI VENTURA PRIMA, was held jointly and severally liable (hoofdelijk aansprakelijkheid) under Article 1365 KUHPerdara (Tort/Unlawful Act - PMH) based on the doctrine of third-party inducement for exploiting the trade secrets in bad faith, thereby integrating the contractual and tort regimes to ensure maximum remedy and strengthen legal certainty for the protection of strategic corporate assets in Indonesia.

Submit : 22 Desember 2025

Review : 24 Desember 2025

Diterima : 6 Januari 2026



A. Pendahuluan

Dalam dinamika sektor bisnis modern yang semakin kompetitif, informasi telah bertransformasi menjadi aset yang tak ternilai bagi keberlangsungan suatu korporasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Suatu informasi dikualifikasikan sebagai rahasia apabila lingkup pengetahuannya terbatas pada pihak tertentu dan tidak menjadi konsumsi publik. Keberadaan nilai ekonomi pada informasi tersebut ditentukan oleh kemampuannya atas sifat kerahasiaan yang dimilikinya, baik untuk mendatangkan keuntungan finansial atau menunjang operasional bisnis yang bersifat komersial (Tim Hukumonline, 2024). Oleh karena itu, perlindungan terhadap aset-aset immaterial ini menjadi urgensi mutlak untuk mencegah kerugian ekonomi akibat kebocoran informasi kepada pihak lain, termasuk pesaing.

Sebagai langkah preventif untuk mengamankan rahasia dagang, para pihak lazimnya menuangkan komitmen perlindungan tersebut dalam bentuk *Non-Disclosure Agreement* (NDA). Secara substansial, NDA berfungsi sebagai instrumen kontraktual yang membebaskan kewajiban hukum kepada penerima informasi dalam hubungan kerja untuk menjaga kerahasiaan dan tidak mendistribusikan materi pekerjaan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga (Jeffrey *et al*, 2021). Namun, mekanisme kerahasiaan tersebut dinilai belum komprehensif tanpa adanya *Non-Compete Clause* (Klausul Larangan Kompetisi). Klausul ini hadir sebagai lapisan proteksi tambahan yang membatasi mantan karyawan untuk bergabung dengan entitas kompetitor, sehingga menutup celah kemungkinan digunakannya rahasia dagang tersebut untuk keuntungan pesaing secara langsung.

Secara yuridis, pembentukan kedua klausul tersebut bersandar pada konstruksi dasar hukum perikatan di Indonesia. Perikatan atau *verbinten* pada dasarnya adalah hubungan timbal balik antara kreditur dan debitur terkait harta kekayaan. Hubungan ini menciptakan kondisi di mana kreditur berhak menerima sesuatu (prestasi), sedangkan debitur wajib memberikannya (Setiawan, 2015). Hukum perikatan menganut asas sistem terbuka yang berarti KUHPerdota memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdota (Wahyuni, 2023). Landasan yuridis Pasal 1320 KUHPerdota dalam lingkup Buku III KUHPerdota menjadi pintu masuk bagi implementasi asas-asas pokok perikatan. Yang paling utama adalah Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), di mana para pihak diberikan kewenangan penuh mengatur hak dan kewajiban secara mandiri selama patuh pada regulasi, hal ini berjalan seiring dengan Asas Konsensualisme yang menegaskan bahwa perikatan lahir sejak detik tercapainya kata sepakat (Pasal 1320 KUHPerdota). Guna menjamin kepastian hukum, berlaku *Asas Pacta Sunt Servanda* yang menjadikan perjanjian bersifat mengikat dan memaksa layaknya undang-undang, serta harus dieksekusi berdasarkan standar kepatutan dan Asas Itikad Baik (*Good Faith*) sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 KUHPerdota (Farianto & Aminatuzzahra, 2025).

Secara substansial, Klausul NDA memiliki fungsi perlindungan terhadap kerahasiaan informasi sensitif agar tidak terdistribusi secara tidak sah, sedangkan Klausul Larangan Kompetisi berorientasi pada upaya preventif agar mantan karyawan atau mitra tidak beralih profesi ke pihak pesaing dalam kurun waktu tertentu. Pembentukan kedua klausul restriktif ini merupakan manifestasi nyata dari Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), yang memberikan legitimasi yuridis bagi para pihak untuk secara otonom menyepakati pengaturan hak dan kewajiban demi stabilitas bisnis. Sebagai konsekuensi dari sifat mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*), maka segala bentuk pengingkaran terhadap janji-janji yang tertuang dalam klausul tersebut, baik oleh karyawan maupun korporasi, dikualifikasikan sebagai wanprestasi (cedera janji), yang secara hukum melahirkan kewajiban bagi pihak yang melanggar untuk memberikan pertanggungjawaban, termasuk penggantian kerugian.

Meskipun demikian, penerapan sanksi atas pelanggaran janji dalam aturan larangan kompetisi dan NDA menimbulkan perdebatan yang serius mengenai adanya pertentangan prinsip. Di satu sisi terdapat asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi, namun di sisi lain terdapat hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pasal ini secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil. Persoalan ini menjadi rumit karena aturan pembatasan

tersebut sering kali dianggap menghalangi hak ekonomi dan kebebasan seseorang untuk mencari nafkah, sehingga menempatkan pekerja dalam situasi sulit antara harus mematuhi isi perjanjian atau menuntut pemenuhan hak dasarnya sebagai warga negara.

Konsekuensi logis dari berlakunya asas *pacta sunt servanda* adalah lahirnya tanggung jawab hukum mutlak apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks perkara ini, tindakan pelanggaran terhadap klausul pembatasan, baik terkait kerahasiaan maupun larangan kompetisi tidak lagi dipandang sekadar sebagai dinamika hubungan kerja biasa, melainkan di-kualifikasikan secara yuridis sebagai perbuatan Wanprestasi. Esensi permasalahan inilah yang menjadi pokok sengketa dalam putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI, di mana fokus utama pengadilan terletak pada pembuktian unsur-unsur cedera janji serta validitas tuntutan ganti rugi yang diajukan akibat pelanggaran komitmen kontraktual tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan konstruksi hukum di atas, pelanggaran terhadap klausul-klausul tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks, terutama terkait pembuktian cedera janji serta mekanisme pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu difokuskan untuk menganalisis dua isu hukum utama yang menjadi inti sengketa. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai :

1. Wanprestasi dalam Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia dan Larangan Kompetisi
2. Penetapan Ganti Rugi dan Tanggung Jawab Turut Tergugat dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Rahasia dan Non-Kompetisi tersebut diterapkan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku "Metode Penelitian Hukum" yang ditulis oleh Muhaimin, Penelitian Hukum Normatif didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan dengan tujuan menemukan dan merumuskan aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum mendasar, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau Studi Dokumen, yang berfokus pada pengumpulan Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan Hukum Primer meliputi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320, 1338, 1238, dan 1365. Sementara itu, Bahan Hukum Sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan buku teks yang membahas doktrin wanprestasi, PMH, dan perjanjian inominat. Selanjutnya, pengolahan

dan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui langkah-langkah seperti inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang relevan, analisis isi (*content analysis*) terhadap pertimbangan majelis hakim, serta sintesis untuk menghubungkan norma dalam undang-undang.

C. Pembahasan

1. Wanprestasi dalam Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia dan Larangan Kompetisi

Dalam hubungan kontraktual bisnis modern, *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dan *Non-Competition Clause* (NCC) memegang peranan penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan strategis perusahaan, terutama dalam menjaga rahasia dagang dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kedua jenis perjanjian ini berkedudukan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, selama memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek jelas, dan sebab yang halal. NDA berfungsi melindungi informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan NCC bertujuan mencegah pihak terikat untuk melakukan aktivitas yang berpotensi merugikan perusahaan, seperti bergabung dengan kompetitor atau mendirikan usaha sejenis.

Dalam perjanjian NDA dan NCC termasuk kedalam kategori perjanjian inominat. Perjanjian inominat sendiri merupakan perjanjian yang ada di dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, yang dimana perjanjian ini lahir dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, menentukan isi, janji, syarat-syarat, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tertulis (Hukumexpert, 2021). Hal ini juga menegaskan *Pasca Sunt Servanda* yang merupakan prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kedudukan dan keberlakuan NDA dan NCC bahkan telah ditegaskan dalam praktik peradilan, salah satunya melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 331/Pdt/2025/PT DKI, yang menekankan bahwa perlindungan terhadap rahasia perusahaan dan larangan kompetisi yang proporsional merupakan bagian dari kepastian hukum dan etika usaha modern. Putusan ini memperkuat posisi NDA dan NCC sebagai instrumen hukum yang sah dan dapat ditegakkan dalam lingkungan bisnis.

Menurut Dwi Aryanti berdasarkan bukunya yang berjudul Wanprestasi dan Akibat hukumnya, Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan (Ramadhani, 2021). Selanjutnya, menurut Niru Anita dan Nurlely Darwis wanprestasi secara umum merupakan

keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Sinaga & Darwis, 2015). Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit memberikan definisi tunggal mengenai konsep wanprestasi itu sendiri, namun hal ini diatur melalui serangkaian pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan atau perjanjian.

Seperti pada Pasal 1238 yang menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, pada Pasal 1239 yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Lalu pada bagian 4 Pasal 1243 yang berisi mengenai penggantian biaya atau kerugian apabila terdapat perikatan yang tidak terpenuhi maka akan dinyatakan lalai. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ada empat bentuk wanprestasi utama yang diakui dalam hukum perdata Indonesia. Yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali dimana debitur tidak melakukan sama sekali dari hal yang dijanjikan, lalu melaksanakan prestasi tapi terlambat berarti meskipun ia melaksanakan kewajibannya tetapi melampaui batas waktu yang disepakati, lalu melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna atau cacat, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian dimana debitur melakukan tindakan yang sudah secara tegas dilarang untuk dilakukan dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI yang merupakan putusan tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt Sel, Tergugat (Pembanding I) dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi nomor 0187/NDA/FLG/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023. Dimana objek perjanjian ini adalah kewajiban negatif atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut, prestasi atau kewajiban dengan tidak melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan oleh Niru Anita Sinaga terkait prestasi yang merupakan objek perikatan, dimana perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu adalah perikatan untuk melakukan sesuatu (Sinaga, 2019).

Dalam konteks sengketa bisnis, misalnya antara PT FOOM dan pihak tergugat, pelanggaran terhadap NDA atau NCC dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila terdapat kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi, dilanggar, atau dipenuhi secara keliru. Unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, kewajiban yang jelas, perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian, serta timbulnya kerugian yang dapat dibuktikan dan memiliki

hubungan kausal dengan tindakan pihak yang melanggar. Oleh karena itu, NDA dan NCC tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari tata kelola bisnis yang sehat. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum perjanjian tersebut dan unsur wanprestasi yang mungkin timbul menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan informasi, serta menegakkan kepatuhan kontraktual dalam penyelesaian sengketa seperti yang terjadi antara PT FOOM dan tergugat.

Dalam kasus ini objeknya adalah Pihak Tergugat (Pembanding I) yaitu Sulfa Sopiani yang merupakan pihak yang terikat pada Perjanjian NDA dan NCC tersebut, dan Pihak Penggugat (Terbanding) yaitu PT. FOOM LAB GLOBAL yang merupakan pihak yang berhak atas rahasia dan larangan kompetisi. Dalam amar putusan PN Jakarta Selatan tercantum penegasan bahwa adanya wanprestasi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding. Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian NDA/NCC dimana hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kedua kewajiban pokok tersebut.

Tergugat yang terikat untuk tidak berkompetisi dengan mantan perusahaannya, diduga telah bergabung atau mendirikan perusahaan pesaing dalam jangka waktu dan/ atau wilayah yang ditentukan dalam perjanjian. Dimana dalam konteks Non-Competition Clause hal ini jelas merupakan bentuk wanprestasi. Meskipun klausul larangan kompetisi dalam suatu perjanjian belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Apabila berkaca pada pasal 1338 KUHPdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang maka akan berlaku selayaknya Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, berarti Tergugat yang melanggar perjanjian sudah seakan melanggar hal krusial yang dapat dinyatakan sebagai ingkar janji atau wanprestasi

Dugaan terkait Tergugat yang bekerja di perusahaan pesaing semakin diperkuat setelah ditemukannya keberadaan bahwa PT. MOVI VENTURA PRIMA merupakan entitas yang bergerak di bidang usaha yang sama atau serupa dengan PT FOOM LAB GLOBAL. Hal ini menjadi alasan utama yang kuat terkait kekhawatiran PT FOOM akan tersebarnya informasi rahasia, dimana rahasia ini bisa saja merujuk kepada daftar klien, keuangan, maupun formula yang dimilikinya. Apabila dikaitkan dengan Pelanggaran Larangan Pengungkapan Rahasia, Tergugat benar bisa dinyatakan tidak melakukan apa yang dijanjikan. Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika Tergugat gagal mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement dan sebaliknya mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia Penggugat untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak ketiga.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI pertama-tama menyatakan permohonan banding dari Pembanding I (semula Tergugat) dan Pembanding II (semula Turut Tergugat) diterima secara formal karena telah memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Namun berdasarkan materi pokok keberatan yang diajukan dalam Memori Banding terutama permohonan Pembanding I agar Perjanjian Larangan Pengungkapan informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, namun Majelis Hakim tingkat Banding secara jelas melakukan sikap tegas dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.JktSel, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, serta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi, adalah sudah tepat dan benar. Penguatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan. Oleh karena itu, seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding.

Dengan strategi pengambilan alih pertimbangan hukum ini, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara substantif menegaskan validitas Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia dan Larangan Kompetisi, membenarkan kualifikasi wanprestasi yang dilakukan Tergugat, serta menguatkan hukuman Tergugat untuk membayar sanksi atas pelanggaran Perjanjian tersebut sebesar Rp 800.000.000,00. Sebagai konsekuensi logis dari penguatan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding I dan Pembanding II, yang tetap berada di pihak yang kalah, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan.

2. Penetapan Ganti Rugi dan Tanggung Jawab Turut Tergugat dalam Kasus Wanprestasi Perjanjian Rahasia dan Non-Kompetisi

Penetapan ganti rugi dan tanggung jawab turut tergugat dalam perkara pelanggaran NDA dan larangan kompetisi pada Putusan 331/Pdt/2025/PT DKI menunjukkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan kepentingan perlindungan rahasia dagang dengan prinsip keadilan kontraktual. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menegaskan bahwa pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan dan non-kompetisi merupakan bentuk wanprestasi yang secara langsung mengaktifkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi (Prasetiyono, 2023).

Dua konsekuensi hukum utama muncul dari pelanggaran perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA), perjanjian non-kompetisi, serta penyalahgunaan rahasia dagang (At Thariqi, 2025) dalam perkara antara PT FOOM, mantan karyawan sebagai Tergugat, dan PT MOVI Ventura Prima sebagai Turut Tergugat. Konsekuensi pertama adalah kewajiban membayar ganti rugi akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Mantan karyawan yang melanggar klausul kerahasiaan dan larangan kompetisi dianggap telah melakukan cedera janji, sehingga secara otomatis memikul beban ganti rugi yang mencakup biaya sebagai biaya yang dikeluarkan PT FOOM untuk mengatasi dampak pelanggaran, *schaden* sebagai kerugian nyata yang menurunkan nilai ekonomi perusahaan, serta interesten berupa hilangnya potensi keuntungan (Alysha *et al*, 2025).

Konsekuensi kedua muncul bagi PT MOVI Ventura Prima yang, walaupun bukan pihak dalam kontrak, tetap bertanggung jawab melalui konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). PT MOVI dinilai mengetahui atau patut menduga adanya perjanjian NDA dan non-kompetisi, namun tetap menerima karyawan tersebut dan memanfaatkan informasi rahasia demi keuntungan kompetitif. Tindakan ini dipandang melanggar kepatutan dan prinsip itikad baik, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum meskipun tidak terikat kontraktual. Kedua konsekuensi tersebut kemudian dipersatukan melalui penetapan tanggung jawab renteng oleh Majelis Hakim, yang memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menanggung keseluruhan ganti rugi secara bersama-sama, sehingga memastikan pemulihan kerugian PT FOOM secara maksimal

Analisis hakim atas unsur *schaden*, dan interesten memperlihatkan pendekatan yang tidak hanya menghitung kerugian aktual, tetapi juga mengakui bahwa informasi rahasia memiliki nilai ekonomis yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif perusahaan (Yasin, 2020). Dengan demikian, penerapan Pasal 1243 di sini menegaskan bahwa perjanjian rahasia dan non-kompetisi bukan hanya formalitas administratif, tetapi instrumen perlindungan aset strategis perusahaan yang kerugiannya dapat melampaui kerugian material biasa.

Lebih jauh, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian PT FOOM tidak semata-mata muncul dari tindakan Tergugat sebagai pihak kontraktual, tetapi juga dari pemanfaatan rahasia dagang oleh PT MOVI Ventura Prima. Meskipun PT MOVI bukan pihak yang terikat perjanjian, hakim menggunakan konstruksi Pasal 1365 KUH Perdata untuk menilai adanya Perbuatan Melawan Hukum. Analisis ini memperlihatkan perluasan tanggung jawab melalui doktrin *third party inducement*, di mana pihak ketiga dapat dimintai tanggung jawab jika diketahui berperan memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari pelanggaran kontrak pihak lain. Sikap PT MOVI yang tetap menerima karyawan yang terikat NDA dan menempatkannya pada posisi strategis di

perusahaan pesaing dinilai sebagai tindakan yang melanggar kepatutan dan prinsip itikad baik. Dengan demikian, konstruksi PMH digunakan sebagai jembatan hukum untuk memutuskan bahwa pelanggaran kontrak tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi pihak eksternal yang menikmati manfaat dari pelanggaran tersebut (Alysha *et al*, 2025).

Analisis berikutnya tampak pada penetapan Tanggung Jawab Renteng (*Hoofdelijk Aansprakelijkheid*) antara Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan ini menggambarkan keberanian Majelis Hakim dalam menggabungkan dua rezim hukum wanprestasi dan PMH untuk menghasilkan pemulihan kerugian yang optimal bagi PT FOOM. Penetapan tanggung renteng memiliki makna strategis karena memberikan fleksibilitas bagi penggugat untuk menagih seluruh ganti rugi dari salah satu pihak, tanpa harus membuktikan proporsi kerugian masing-masing.

Dari perspektif analitis, tanggung renteng dalam konteks NDA dan non-kompetisi menunjukkan bahwa pengadilan mengakui sifat terpadu dari kerugian akibat kebocoran rahasia dagang kerugian tidak dapat dipisahkan antara pelanggar kontrak dan pihak yang memanfaatkannya (Mardatillah, 2025). Pendekatan ini selaras dengan tren yurisprudensi modern yang menekankan efektivitas perlindungan rahasia dagang dan pentingnya disinsentif terhadap praktik bisnis yang mendorong penggunaan informasi internal kompetitor.

Dengan demikian, analisis penetapan ganti rugi dan tanggung jawab turut tergugat dalam putusan ini mencerminkan perkembangan penting dalam hukum perdata Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfokus pada teks normatif KUHPperdata, tetapi juga memperhatikan konteks ekonomi, tujuan kontrak, nilai rahasia dagang, serta hubungan sebab-akibat yang melibatkan pihak ketiga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang dalam industri modern membutuhkan kombinasi antara penegakan wanprestasi dan PMH, serta mekanisme tanggung renteng yang memberikan kepastian dan keberpihakan terhadap pemulihan kerugian secara maksimal.

Tambahan penting lainnya dari putusan ini adalah bagaimana Majelis Hakim menegaskan relevansi asas proporsionalitas dan asas pencegahan (*preventive justice*) dalam sengketa yang melibatkan rahasia dagang. Penetapan ganti rugi dan tanggung jawab renteng tidak hanya dimaksudkan sebagai kompensasi atas kerugian yang telah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Dengan memberikan beban tanggung jawab yang serius baik kepada pelaku langsung maupun pihak ketiga yang memperoleh keuntungan, pengadilan menegaskan bahwa pelanggaran NDA dan nonkompetisi merupakan pelanggaran berat yang berpotensi merusak ekosistem bisnis dan merugikan inovasi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran pandangan

dari sekadar penyelesaian sengketa kontraktual menuju perlindungan kepentingan ekonomi yang lebih luas, sekaligus menciptakan standar kehati-hatian bagi perusahaan pesaing agar tidak melakukan rekrutmen yang berpotensi melanggar hak-hak kontraktual pihak lain.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 kepada pihak tergugat menurut penulis sudah tepat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPer. Macam-macam wanprestasi menurut Subekti apabila debitur tidak melakukan apa yang ia sanggupi dalam perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak yang sebagaimana dijanjikan, terlambat melakukan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Subekti, 2005). PT FOOM sebagai pihak penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak tergugat dan berhak menerima ganti rugi yang dijatuhkan terhadap pihak tergugat. Adapun sanksi ganti rugi dalam kasus ini bersifat ganti rugi konvensi (penalti perjanjian) bukan ganti rugi konvensional (kerugian nyata).

Penalti dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan *liquidated damages* adalah ketentuan ganti rugi yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat tanpa perlu pembuktian kerugian nyata (Wiston, 2025), yang diterima kepada pihak tergugat berdasar pada pasal yang tertulis dalam NDA/NCA yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Jika kita melihat dalam putusan Analisis Putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI diterangkan pula jangka waktu pembayaran ganti rugi yang dalam kasus ini selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

PT MOVI Ventura Prima (Turut Tergugat) tidak dapat digugat karena wanprestasi karena dia bukan pihak dalam kontrak. Namun, berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, PT MOVI Ventura Prima dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PT MOVI terbukti mengetahui atau patut menduga adanya perjanjian NDA/nonkompetisi, tetapi tetap menerima karyawan demi mendapatkan keuntungan dari rahasia dagang, yang dianggap melanggar kepatutan, yang menyebabkan PMH. Pada putusan Majelis Hakim menetapkan Tanggung Jawab Renteng (*Hoofdelijk Aansprakelijkheid*), yang mewajibkan Tergugat (Wanprestasi) dan Turut Tergugat (PMH) untuk menanggung seluruh ganti rugi. Penetapan ini memiliki konsekuensi hukum. Keputusan Tanggung Renteng ini, sesuai dengan praktik yurisprudensi dan penelitian hukum perdata terbaru, memaksimalkan pemulihan kerugian PT FOOM.

Keputusan majelis hakim yang tidak menjatuhkan sanksi ganti rugi mutlak pada pihak tergugat dapat ditinjau dari beberapa aspek. Kenyataan bahwa pihak turut tergugat berperan pasif dalam tindakan wanprestasi ini menjadi salah satu alasan sanksi wanprestasi hanya diberikan kepada pihak tergugat. Pihak turut tergugat dalam gugatan ini juga bukan pihak yang berprestasi

sehingga tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap pihak penggugat. Jika diselaraskan dengan asas "*Pacta Sunt Servanda*" yang memberikan kewajiban bagi para pihak yang berprestasi untuk melakukan kewajibannya dan menempatkan perjanjian tersebut selayaknya undang-undang, maka pihak turut tergugat tidak termasuk pihak yang wajib menjalankan kewajiban karena dia tidak secara langsung terikat. Posisi turut tergugat dikuatkan dalam putusan "Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini". Tidak ada permohonan atau pembuktian bahwa Turut Tergugat melakukan wanprestasi. Namun dalam putusan tersebut pihak turut tergugat wajib untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp351.500,00.

D. Kesimpulan

Perjanjian Larangan Pengungkapan Rahasia (NDA) dan Larangan Kompetisi (NCC) merupakan perjanjian inominat yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, sehingga pelanggarannya oleh Tergugat dalam Putusan Nomor 331/Pdt/2025/PT DKI dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur Pasal 1238-1243 KUHPerdara. Hal ini terbukti melalui pembuktian kewajiban negatif yang dilanggar, seperti bergabung dengan pesaing PT MOVI VENTURA PRIMA dan potensi pengungkapan rahasia dagang, yang menimbulkan kerugian bagi PT FOOM LAB GLOBAL. Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan tingkat pertama dengan mengambil alih pertimbangan hukum, menegaskan validitas perjanjian dan kualifikasi ingkar janji.

Penetapan ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 bersifat konvensi (liquidated damages) yang telah disepakati, mencakup kosten, schaden, dan interesten akibat wanprestasi Tergugat. Turut Tergugat bertanggung jawab secara renteng melalui Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) karena mengetahui perjanjian namun memanfaatkan rahasia dagang, sehingga keduanya diwajibkan membayar secara bersama-sama dalam jangka waktu 14 hari pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memaksimalkan pemulihan kerugian dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan

Daftar Pustaka

- Alysha, N., Rahmadani, F., Prabandari, D., Alicia, H., Manohara, S., & Ramadhani, D. A. (2025). Analisis Wanprestasi dan Penerapan Klausul Non-Competition dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1785 K/Pdt/2023. *Media Hukum Indonesia*, 4(1).
- At Thariqi, M. F., & Yasinta, A. (2025, Oktober 9). Karyawan Melanggar NDA? Begini Konsekuensi Hukum dan Langkah yang Bisa Diambil Perusahaan. *LinovHR*. <https://www.linovhr.com/blog/karyawan-melanggar-nda/>
- Farianto, W., & Aminatuzzahra, K. (2025). Non-Compete Clause (Telaah Hukum Terhadap Perjanjian yang Membatasi Kebebasan Memilih Pekerjaan). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 92-102.
- Jeffrey, M., Kamello, T., & Saidin. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi dari Salah Satu Pihak dalam Non Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya. *Jurnal Hukum Kaidah*, 20(3), 408-418. <https://ojs23.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4088/2946>
- Mardatillah, A. (2022, October 6). Tanggung Renteng serta Perbedaan Penyelesaian Kasus Wanprestasi dan PMH. *Hukumonline*. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt633d2f1f9d5fc/tanggungrenteng-septa-perbedaan-penyelesaian-kasus-wanprestasi-dan-pmh>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Prasetyono, W. (2023, Januari 15). Analisa Hukum Keabsahan Perjanjian Kerja yang Memuat Klausul Non Kompetisi (Non Competition Clause)(Studi Putusan Nomor 325/pdt.g/2018/pn Cbi). <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/48401/19410162.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ramadhani, D. A. (2012). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 35-50.
- Sinaga, N. A. (2019, September). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1-20.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (n.d.). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43-57.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Tim Hukum Expert. (2021, Mei 11). Kontrak Nominat dan Innominat. *Hukum Expert*. <https://hukumexpert.com/kontrak-nominat-dan-innominat-2/>

- Tim Hukumonline. (2024, December 6). Dasar Hukum Rahasia Dagang dan Perlindungannya. Hukumonline. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-daganglt62cb818045794>
- Wahyuni, W. (2023, April 30). Mengenal Hukum Perikatan. Hukumonline. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenalhukum-perikatan-lt644ee96509664/?page=2>
- Wiston, K. (2025, October 22). Mengenal Liquidated Damages dan Dasar Hukumnya | Klinik Hukumonline. Hukumonline. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-liquidated-damages-dandasar-hukumnya-lt68f9011464cc1/>
- Yasin, M. (2020, September 22). Kaidah-Kaidah Hukum tentang Tuntutan Bunga dalam Sengketa Bisnis. Hukumonline. Retrieved December 12, 2025, from <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f69f22c9defb/kaidahkaidah-hukum-tentang-tuntutan-bunga-dalam-sengketa-bisnis>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044